

PROBLEMATIKA RUU KEAMANAN NASIONAL

Oleh: Al Araf

WHAT IS SECURITY ?

1. *Security* = *Securus* (Latin) = terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan, terbebas dari ancaman.

2. Dua Pendekatan:
 - a) *Traditional Security* : keamanan diartikan sebagai keamanan sebuah negara yang dapat diancam oleh kekuatan militer negara lain dan harus dipertahankan melalui kekuatan militer negara itu sendiri. Dalam pendekatan ini, negara (*state*) menjadi subyek dan obyek dari upaya mengejar kepentingan keamanan.

 - b) *Non-traditional security*: konsepsi keamanan ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*).

WHAT IS SECURITY ?



3. UNDP 7 dimensi keamanan manusia (*human security*) yaitu:
 - keamanan ekonomi
 - keamanan pangan
 - keamanan kesehatan
 - keamanan lingkungan
 - keamanan individu
 - keamanan komunitas
 - keamanan politik

Hakikat Keamanan

Comprehensive Security:

1. Meyakini bahwa ancaman dapat tertuju bukan hanya kepada wilayah negara dan otoritas negara tetapi juga pada segala sesuatu yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kesejahteraan manusia.
2. *Comprehensive security* menempatkan keamanan sebagai konsep multidimensional sehingga mengharuskan negara menyiapkan beragam aktor keamanan untuk mengelolanya

Comprehensive security



Comprehensive Security mensyaratkan:

1. Diperlukan aktor keamanan yang beragam
1. Diferensiasi fungsi dan tugas aktor keamanan
2. Koordinasi antar aktor keamanan
3. Fragmentasi aturan sektor keamanan

Comprehensive Security

- **Bentuk ancaman**
 - Ancaman terhadap keamanan negara (*kamneg*)
 - Keamanan publik dan ancaman keamanan manusia/insani (*human security*)

- Namun, isu keamanan insani baru bisa berubah menjadi ancaman keamanan “nasional” apabila gangguan itu sudah terjadi secara sistematis, berdampak meluas, sehingga mengancam keutuhan negara/bangsa dan keselamatan masyarakat banyak.

- Dalam kondisi normal dan biasa maka isu keamanan insani tidak menjadi isu ancaman keamanan “nasional” dan cukup ditangani secara regular oleh institusi yang bersangkutan.

Pengaturan Keamanan dalam UU ?

Pengaturan keamanan “nasional” dalam arti menyeluruh (*comprehensive security*) dilakukan secara **terfragmentasi** dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda, dengan dasar pertimbangan:

- Sulit sekali membuat undang-undang tentang keamanan nasional yang cakupannya meliputi semua persoalan yang terkait dengan isu keamanan (Undang-undang sapu jagad ?)
- Dalam rezim internasionalpun pengaturan tentang keamanan dalam arti yang menyeluruh tersebar dalam konvensi internasional yang berbeda-beda semisal konvensi jenuwa, konvensi hak-hak sipil politik, konvensi hak-hak ekonomi sosial budaya dll.
- **Continue....**

Pengaturan Keamanan dalam UU ?

Bagaimana pengaturan keamanan “nasional” dalam menyeluruh dinegara lain? “FRAGMENTASI”

- Pengaturan tentang keamanan “nasional” dalam arti yang menyeluruh dibanyak negara juga dilakukan secara terfragmentasi dan menyebar di dalam berbagi peraturan perundang-undangan.
- UU kamnas AS dan UU dewan keamanan nasional Turki misalnya lebih dominan mengatur kamnas dalam artian keamanan negara yang mengatur penyelenggara kamnas yang meliputi institusi militer, intelejen, presiden, kementerian yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, parlemen dan dewan keamanan nasionl.
- Sementara pengaturan tentang status darurat, jaminan sosial dan isu *human security* lainnya diatur dalam undang-undang yang berbeda.
- **Continue...**

Pengaturan Keamanan dalam UU di Indonesia?

- Di Indonesia, pengaturan tentang keamanan “nasional” dalam arti yang menyeluruh sebenarnya juga tersebar dalam undang-undang yang berbeda yakni :
 - UU No.2/2002 tentang Polri
 - UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara
 - UU No.34 /2004 tentang TNI
 - UU No.17/2011 tentang intelijen negara
 - UU No.15/2003 tentang pemberantasan terorisme
 - UU No.23/1959 tentang keadaan darurat
 - UU Penanggulangan bencana alam
 - UU No.39/1999 tentang HAM
 - UU No 7/2012 tentang Konflik sosial
 - dll

Sekuritisasi

- Fragmentasi pengaturan sektor keamanan dalam undang-undang yang berbeda itu menjadi penting guna meminimalisasi terjadinya “Sekuritisasi.”
- *Buzan, Weaver dan Williams :*
Sekuritisasi mendefinisikan ulang pilihan-pilihan solusi yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan kepada opsi-opsi yang cepat dan koersif, seringkali berbentuk pengerahan instrumen militer, dan men-delegitimasi solusi-solusi jangka panjang dan negosiasi.

Lalu apa tujuan pembentukan RUU Kamnas?



Amanat Presiden 18 Juni 2005:

“RUU Kamnas ditunjukkan pada upaya membangun koordinasi dan sinergi hubungan antar aktor keamanan (TNI-Polisi) agar tidak overlapping dan untuk mengisi kevakuman, dalam mengatasi situasi *grey area*”

Tujuan RUU Kamnas ?

Dari amanat presiden itu dapat diartikan:

1. RUU Kamnas dibentuk untuk membangun interagency cooperation atau tugas perbantuan antar aktor keamanan.
2. RUU kamnas dibentuk untuk mengatasi situasi contingency maupun situasi darurat.
3. RUU kamnas tidak perlu mengatur tugas pokok aktor keamanan karena telah diatur dalam undang-undang tersendiri.

Tujuan RUU Kamnas ?

1. **Kalau untuk membangun *inter-agency cooperation* atau tugas perbantuan bukankah yang dibutuhkan adalah pembentukan undang-undang tugas perbantuan bukannya RUU Kamnas?**
 - a. UU Polri : Peraturan Pemerintah (PP) tugas perbantuan.
 - b. Tap MPR/UU Pertahanan/UU TNI : Undang-undang tugas Perbantuan
 - c. Prinsip :

Tugas perbantuan didasarkan atas asas legalitas, manfaat, fungsional, proporsional, kriteria objektif (eskalasi ancaman), kriteria subjektif (kemampuan polri), last resort (militer alternative terakhir), sementara, dll
2. **Kalau untuk mengatasi situasi *contingency* atau darurat bukankah yang dibutuhkan adalah revisi UU darurat No 23/1959 bukannya RUU Kamnas?**

Lalu apa kekhasan tujuan pembentukan RUU Kamnas?

1. Kekhasannya adalah pada pembentukan Dewan Keamanan Nasional (*National Security Council*)
2. DKN hanyalah *advisory council* untuk membantu Presiden terutama dalam menghadapi situasi *contingency* maupun darurat.
3. **Meski UU pertahanan no 3/2002 telah memandatkan pembentukan dewan pertahanan negara yang sampai sekarang belum dibentuk**
4. **Dengan demikian bukankah yang kita butuhkan adalah RUU Dewan Keamanan Nasional dan bukan RUU Keamanan Nasional?**

Atau Solusinya:

1. RUU Kamnas fokus pada pengaturan keadaan darurat dengan tujuan merevisi UU darurat semisal revisi UU no 23/1959 .
2. Dalam situasi darurat/contingency “Dewan Keamanan Nasional” sebagai advisory council Presiden memiliki peranan dan perlu diatur dalam RUU kamnas
3. Pengaturan “tugas perbantuan” yang diatur dalam RUU kamnas difokuskan pada konteks situasi darurat
4. Status darurat terbatas pada status darurat militer (pemerintahan sipil di daerah lumpuh akibat pemberontakan bersenjata), status keadaan perang (ancaman militer negara lain), status darurat bencana (tidak perlu diatur dalam RUU Kamnas tetapi diatur dalam UU penanggulangan bencana yang sudah ada).

Atau solusinya

5. Dengan demikian RUU Kamnas perlu dirombak total terlebih dahulu oleh pemerintah sebelum dibahas oleh parlemen mengingat naskah akademik dan RUU Kamnas yang ada saat ini melebar kemanan-mana dan penekannya lebih kepada membangun “sistem keamanan baru” yang sebenarnya sudah ada dan sudah diatur dalam berbagai undang-undang sehingga substansinya banyak yang bertentangan dengan undang-undang lain atau menduplikasi pasal-pasal dari undang-undang lain serta banyak pasal yang mengancam kehidupan demokrasi dan HAM.

Kritik RUU kamnas

Lihat DIM

Terimakasih